

# Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyberpornography*

Jomastin Hegel Siringoringo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [joelhegel2001@gmail.com](mailto:joelhegel2001@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan *Cyberpornography* di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses penyidikan dan tindakan untuk menanggulangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersifat perskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini juga menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pers, UU ITE dan UU Pornografi. Dalam mengantisipasi kejahatan *Cyberpornography*, penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Pornografi untuk jangka waktu yang sementara sebab di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan ini secara komprehensif dan secara *expressive verbist*.

**Kata Kunci:** *Cyberpornography*; Penanggulangan Kejahatan; Penerapan Hukum Pidana

## 1. Pendahuluan

Teknologi informasi dewasa ini turut andil dalam perkembangan masyarakat, berawal dari masyarakat lokal bergeser menjadi masyarakat global. Pergeseran ini dipicu oleh sifatnya yang mudah diakses (*easy to access*) dan tanpa batas (*borderless*) sehingga dapat menjangkau sebagian besar kalangan masyarakat (Supanto, 2016:53). Teknologi informasi kemudian berpadu dengan teknologi komputer yang melahirkan media baru yang disebut dengan internet. Eksistensi internet mempengaruhi paradigma kehidupan di tengah masyarakat, dimana membentuk sebuah gejala baru dalam perilaku, sifat dan kultur secara masif sehingga menjadi suatu kebiasaan dari penggunaannya, yaitu masyarakat siber (Abdul Wahid, 2005:23). Eksistensi internet saat ini ibarat “pedang bermata dua”, pada satu sisi memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban. Sedangkan di sisi lain, disebabkan oleh semakin berkembangnya suatu bangsa ditambah dengan maraknya disorganisasi sosial dalam masyarakat, maka akan semakin modern pula tingkat kejahatan yang ditimbulkan sehingga akses internet dijadikan sarana efektif melawan hukum, yakni dengan memanfaatkan akses internet sebagai media penyalahgunaan yang dikenal juga dengan *cybercrime* (Ardi Saputra, 2020:69).

Berbicara tentang *cybercrime* barang tentu berkaitan dengan tindak pidana. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan

hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini adalah perbuatan yang bersifat aktif, yaitu sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum. Satu di antara karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara (Arnold H. Loewy, 2009:1). Dengan demikian, tindak pidana dapat tercegah (Sudarto, 2018:32). Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham mengemukakan bahwa perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk hedonisme dan rasional (Emilia Susanti, 2018:62).

Salah satu jenis *cybercrime* adalah *Cyberpornography*. *Ius constitutum* Indonesia secara eksplisit belum mengenal istilah *Cyberpornography*, sehingga barang tentu menimbulkan problematika dalam penerapan hukumnya. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat banyak sekali aplikasi dan website yang memuat konten *Cyberpornography*, seperti *rumahporno.com*, *dramasemi.com*, *duniasex99.com* berbasis di Indonesia dan *pornhub.com*, *xnxx.com*, *xvideo.com* berbasis di luar negeri. Kepolisian Republik Indonesia, Hilarius Huda menyatakan bahwa pelaku penyebaran konten *Cyberpornography* dapat ditindak apabila pelaku merupakan warga negara Indonesia dan website tersebut memiliki server pada teritorial Indonesia. Hilarius Huda menambahkan dalam satu atau dua detik setelah pemblokiran website *Cyberpornography*, website lainnya muncul kembali. Pasalnya, oknum yang membuat website serupa tak hanya berasal dari Indonesia, melainkan dari seluruh dunia yang kontennya bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ditambah lagi apabila pelaku berasal dari luar negeri, maka akan semakin sulit ditindak karena terdapat beberapa negara yang belum mengatur keberadaan dari kejahatan tersebut. Muara dari kejahatan *Cyberpornography* adalah dijadikan lahan bisnis, sehingga barang tentu menggunakan transaksi antar rekening, yang mana perlu bekerjasama dengan pihak terkait melalui penelusuran lebih lanjut.

Apabila enelusuri peraturan yang berhubungan dengan kejahatan *Cyberpornography*, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *cyberlaw* dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex specialist* dari pornografi. Kedua aturan tersebut masih terdapat banyak kelemahan, seperti kerancuan pemahaman mengenai pornografi dan ketidakjelasan mengenai limitasi sesuatu dapat dikatakan “melanggar norma kesusilaan”, sehingga barang tentu menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyberpornography* tidak dapat berjalan dengan maksimal. Terdapat pertentangan mendasar dalam upaya menanggulangi kejahatan *Cyberpornography*, yaitu berhubungan dengan perangkat perundang-undangan. 1) Keterbatasan pengaturan tindak pidana, penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan *Cyberpornography* seringkali terbentur dengan asas legalitas. 2) Keterbatasan pengaturan pelaku tindak pidana, pada era teknologi informasi, penentuan pelaku *Cyberpornography* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana lebih kompleks sifatnya (Dikdik, 2005:42). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana rumusan pengaturan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan *Cyberpornography* di Indonesia.

## 2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2019:47). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Terapan adalah menentukan standar prosedur sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2019:41-42).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, wawancara tertulis, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Pieter Mahmud Marzuki, 2019:181).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library search*) yang bermanfaat untuk mendapatkan landasan teori serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan isu hukum yang akan diteliti.

## 3. Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Narkotika Golongan I

Seiring dengan perkembangan zaman membawa ketergantungan besar terhadap perkembangan teknologi. Dalam dua abad terakhir teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer khususnya *cyberspace* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti halnya *cyberspace*, kejahatan pornografi mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana pada awalnya dilakukan secara konvensional sekarang bergeser menjadi modern didukung dengan pemanfaatan teknologi internet dan teknologi komputer untuk melakukan *modus operandi* kejahatan. Dalam melancarkan aksi kejahatan, pelaku umumnya memanfaatkan kemudahan dan keunggulan yang terdapat di dalam *cyberspace* untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memperjualbelikan konten asusila, khususnya konten *Cyberpornography* tanpa perlu mengeluarkan budget biaya yang besar. Hal ini menyebabkan konsentrasi peningkatan terhadap kejahatan ini terus mengalami percepatan, sehingga konsumennya ternyata sudah merambat kepada

anak-anak di bawah umur. Pada hakikatnya, kejahatan *Cyberpornography* adalah kejahatan yang direncanakan oleh seseorang atau korporasi dengan bermotifkan ekonomi atau balas dendam atau sekadar mencoba-coba, yang memuat eksploitasi seksual dan/atau kecabulan baik berbentuk tulisan, gambar, suara, benda, maupun media apresiasi lainnya yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan teknologi informasi.

Berkaitan dengan instrumen hukum yang mengatur terkait kejahatan *Cyberpornography* sudah terdapat pengaturan dalam tatanan peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan tersebut masih rancu, sehingga barang tentu akan 'menimbulkan problematika dan ketidakpastian' dalam upaya penanggulangan kejahatan *Cyberpornography*. Disebut menimbulkan problematika dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketidakjelasan pemahaman mengenai sesuatu dapat dikatakan sebagai pornografi serta belum terdapatnya batasan-batasan (*boundaries*) yang jelas mengenai suatu 'tindakan' dapat dikatakan melanggar norma kesusilaan, hal ini disebabkan oleh perbedaan geografis, budaya serta penghayatan masyarakat terhadap norma tersebut. Kemudian, dikatakan akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya dikarenakan belum terdapatnya kepastian hukum dalam pengaturannya. Mengingat dalam prinsip hukum pidana Indonesia menggunakan asas legalitas untuk menjerat pelaku dan menyatakan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penulis meninjau dan membedah bagaimana pengaturan yang terdapat pada berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

a. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis menjabarkan mengenai pengaturan kejahatan *Cyberpornography*, secara eksplisit sebenarnya istilah ini tidak pernah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun, bukan berarti tidak ada ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku mengingat pokok kejahatan *Cyberpornography* merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pada buku II bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP mengatur mengenai 7 (tujuh) kelompok kejahatan kesusilaan, yaitu: 1) kejahatan kesusilaan untuk diketahui umum (Pasal 281-283bis KUHP), 2) gedhak/overspel (Pasal 284 KUHP), 3) perkosaan (Pasal 285 KUHP), 4) persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286-288 KUHP), 5)

percabulan (Pasal 289-294 KUHP), 6) penghubungan percabulan (Pasal 295-298 KUHP), dan 7) pencegahan kehamilan (Pasal 299 KUHP). Berdasarkan ketujuh kelompok kejahatan kesusilaan di atas, kejahatan *Cyberpornography* termasuk dalam kelompok kejahatan pertama yaitu, kejahatan kesusilaan untuk diketahui umum. Mengingat kejahatan *Cyberpornography* memiliki motivasi agar konten dapat diketahui oleh umum. Bentuk kejahatan kesusilaan lainnya tidak dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *Cyberpornography* sebab bentuk kejahatan yang diatur merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung kepada korban. Tindakan kelompok kejahatan terhadap kesusilaan memang dapat menggunakan media siber, akan tetapi sebatas informasi adanya tindakan tersebut dan bukan merupakan tindakan itu sendiri.

Apabila KUHP ditelaah secara lebih mendalam dan disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di dunia siber ternyata masih belum lengkap dan dipandang sudah tidak relevan lagi untuk menanggulangi permasalahan hukum, khususnya yang berdimensi siber. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian nilai yang terkandung di dalam KUHP dengan perkembangan nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural di tengah masyarakat (Barda Nawawi, 2011:14). Rumusan delik pada pasal-pasal KUHP juga masih bersifat konvensional sehingga barang tentu sudah tidak relevan dalam pengaturan tindak pidana siber yang satu di antaranya adalah *Cyberpornography*. Pasal-pasal tersebut, yakni pasal 282, pasal 283, dan 283bis KUHP.

Adapun, hal mengenai perumusan unsur delik yang seharusnya diubah, antara lain: Pertama, “di muka umum dan di muka orang lain”, jika dimaknai secara restriktif dan disesuaikan dengan perumusan delik pada masa itu, maka frasa tersebut dimaksudkan terhadap tempat-tempat umum yang sering dilalui, didatangi, dan/atau dapat dilihat setiap orang. Oleh karena itu, akses dalam *cyberspace* tidak dapat dikategorikan di dalamnya karena dibutuhkan pendekatan teknologi informasi untuk memaknainya, yang mana dalam hal ini KUHP belum mengatur mengenai kejahatan komputer, walau sekalipun sudah membentuk embrio untuk mengarah ke hal tersebut. Kedua, “melanggar kesusilaan”, KUHP tidak memberikan batasan yang pasti mengenai suatu tindakan dikategorikan mengandung unsur pornografi, yaitu dalam hal ini melanggar kesusilaan. Mengingat kejahatan yang terjadi pada *cyberspace* membutuhkan akses internet, maka akan sangat sulit menentukan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan sebab membenturkan nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat setempat dan pada *cybersociety*. Lebih lanjut, dalam perumusan delik juga memberikan pengaturan tidak secara merinci dan kurang komprehensif mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, sehingga terhadap perbuatan yang tidak terumus dalam delik tidak dapat dipidana dengan berdasar pada asas legalitas.

- b. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Keterkaitan UU Telekomunikasi dengan kejahatan *cyberpornography* terletak pada pemanfaatan akses internet yang dilakukan melalui serat optik dan sistem elektromagnetik dalam pemancarannya. Sistem telekomunikasi di Indonesia masih rentan untuk dilakukan sebab terdapat kelemahan pada pengaturannya, salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam UU Telekomunikasi apabila dicermati lebih terfokus pada jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya sehingga terdapat kelemahan dalam pengaturan dalam materi substansinya.

Pasal 21 UU Telekomunikasi hanya menyatakan perbuatan yang dilarang kepada penyelenggara telekomunikasi terhadap kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan kejahatan *cyberpornography*, menurut hemat penulis dikerucutkan pada frasa bertentangan dengan “kesusilaan” dan “ketertiban umum” sebab kedua hal ini merupakan unsur dari kejahatan pornografi. Namun, frasa tersebut masih ambigu sehingga menimbulkan problematika untuk dapat diterapkan dalam menjerat pelaku kejahatan *cyberpornography*. Dasar argumentasinya adalah karena dalam bagian penjelasan UU Telekomunikasi tidak memberikan pengertian serta batasan terkait kesusilaan dan ketertiban umum seperti apa yang dimaksud, sehingga barang tentu menimbulkan dilema untuk menentukan parameter serta penilaian yang dapat dipergunakan dalam penerapannya.

Pasal selanjutnya adalah Pasal 22 UU Telekomunikasi. Menurut hemat penulis, bentuk tindakan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum pasal *a quo* adalah “tindakan tanpa hak dan/atau tidak sah”. Korelasi pengaturan Pasal 22 UU Telekomunikasi dengan kejahatan *cyberpornography* terletak pada tindakan awal yang mendahului, yaitu melakukan akses yang tidak sah atau tanpa hak ke jaringan telekomunikasi. Oleh karena itu, pasal ini kelemahannya adalah tidak dapat sepenuhnya untuk menjerat pelaku kejahatan *cyberpornography*, dalam hal pelaku saat menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah tersambung kemudian pelaku melakukan penampilan atau penyebaran materi *cyberpornography*. Perbuatan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Pasal 22 UU Telekomunikasi mengingat tindakan yang dilarang berfokus pada akses yang tidak sah dan tanpa hak, bukan pada substansi yang diedarkan melalui jaringan telekomunikasi.

c. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penulis merasa perlu untuk mengkaji UU Penyiaran sebab internet dan kegiatan penyiaran memiliki hubungan sangat erat karena internet pada dasarnya merupakan kegiatan penyiaran yang dilakukan secara khusus melalui serat opti ataupun gelombang elektromagnetik. Pada kenyataannya kegiatan penyiaran kerap kali bertentangan dengan asas dan tujuan seperti yang

diinginkan, yakni terdapat banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh penyiar, mengingat kegiatan penyiaran selalu berfokus pada pengirim siaran atau pengirim informasi (*sender*), sedangkan penerima (*receiver*) bertindak pasif. Satu di antara kejahatan yang paling sering ditemui adalah kejahatan *cyberpornography*. Padahal sebelum dapat disiarkan kepada masyarakat, isi siaran maupun iklan siaran sudah melalui tahapan sensor terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana pengaturan yang terdapat pada UU Penyiaran dalam menanggulangi kejahatan *cyberpornography*.

Pada pasal 36 ayat (5) huruf b UU Penyiaran menurut hemat penulis, “isi siaran dilarang menonjolkan istilah unsur cabul”. Pasal ini dirasa sangat relevan dalam mengatur kejahatan *cyberpornography* sebab satu di antara unsurnya adalah adanya perbuatan cabul. Namun, pasal ini terdapat kelemahan dalam penerapannya, yakni pada bagian perumusan unsur terdapat kata “menonjolkan” yang mana hal ini akan berpotensi sangat mudah dikelabui, dalam hal apabila isi siaran terdapat unsur cabul tetapi menampilkannya secara implisit, maka hal tersebut tidak termasuk seperti yang dirumuskan pada pasal ini karena tidak terpenuhinya unsur seperti yang dimaksud. Kelemahan selanjutnya, yakni mengenai “unsur cabul”, perlu dikaji secara mendalam terkait pengertian dan batasan perbuatan cabul, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kejahatan *cyberpornography* mengingat unsur cabul tidak hanya terdapat pada kejahatan *cyberpornography*, melainkan terdapat juga pada kejahatan yang melanggar kesusilaan lainnya.

Pasal selanjutnya, yakni pasal 36 ayat (6) UU Penyiaran juga dipandang relevan dalam mengatur kejahatan *cyberpornography*, menurut hemat penulis pengaturannya terbatas pada “isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia”. Pasal ini juga dalam penerapannya masih terdapat kelemahan, dalam hal isi siaran dilakukan oleh jasa penyiaran melalui internet karena berdasarkan pasal 13 UU Penyiaran memberikan batasan terhadap jasa penyiaran, yakni terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, sehingga terhadap jasa penyiaran melalui media internet tidaklah termasuk didalamnya. Selain mengatur *cyberpornography* dalam bentuk isi siaran, UU Penyiaran juga ternyata mengatur dalam bentuk iklan, yakni terdapat pada pasal 46 ayat (3) huruf d UU Penyiaran. Pasal ini juga memiliki kelemahan, yakni diperlukan kajian secara mendalam mengenai dalam hal-hal apa saja sesuatu dapat dikatakan bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama serta dapat dikategorikan termasuk dalam ruang lingkup kejahatan *cyberpornography*. Kelemahan selanjutnya, tidak dapat menjerat dalam hal kejahatan dilakukan melalui media internet sebab pada pasal 1 ayat (6) UU Penyiaran memberikan batasan siaran iklan niaga yang terbatas melalui penyiaran radio atau televisi, sehingga media internet tidak termasuk di dalamnya.

d. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Penulis merasa perlu untuk mengkaji uu *a quo* sebab dalam pengaturan perfilman meliputi penggunaan media komunikasi massa, hal ini sejalan dengan penggunaan internet yang dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan film-film untuk dikonsumsi oleh *cybersociety*. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, film-film yang dipertontonkan melalui internet ternyata mudah sekali disusupi konten-konten yang bertentangan dengan asas undang-undang perfilman di Indonesia, yakni salah satunya adalah terdapat kejahatan *cyberpornography*.

Pasal 5 serta pasal 6 huruf b,d,e, dan f uu *a quo* dapat dikorelasikan sebagai pengaturan kejahatan *cyberpornography* dalam hal perfilman sebab masing-masing pasal tersebut mengatur mengenai “Kegiatan perfilman dan usaha perfilman menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” dan “Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, merendahkan harkat dan martabat manusia”. Secara sederhana kedua pasal tersebut melarang kegiatan perfilman dan usaha perfilman yang bersifat menonjolkan pornografi, menodai agama, dan merendahkan harkat martabat yang mana hal tersebut bertentangan dengan yang terkandung di dalam masyarakat kita seperti nilai agama, etika, moral, kesusilaan. Sama halnya seperti pembahasan kelemahan pada undang-undang sebelumnya, pengaturan kedua pasal UU Perfilman ini memiliki kelemahan pada batasan dan pengertian mengenai nilai kesusilaan, agama, etika, dan moral serta dalam hal apa sesuatu dapat digolongkan sebagai kejahatan *cyberpornography*, mengingat tindakan nilai-nilai yang terkandung pada setiap masyarakat memiliki perbedaan yang hampir signifikan.

Pasal 41 ayat (1) uu *a quo* juga memberikan pengaturan yang serupa terhadap kejahatan *cyberpornography*, akan tetapi dari perspektif yang berbeda, yakni peran pemerintah. Pada pasal tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Akan tetapi, kerap kali masih terdapat film-film yang mengandung unsur bertentangan dengan nilai-nilai yang ditentukan sebab masih biasanya batasan mengenai nilai-nilai yang dimaksud, sehingga masih tidak menimbulkan kejelasan dalam hal atau adegan seperti apa tindakan tersebut harus dicegah dan parameter apa yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi bahwa tindakan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai yang diilhami, serta pertimbangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor dominan masih merajalelanya konten *cyberpornography* di dalam perfilman impor yang masuk ke Indonesia.



Kemudian, pasal 48 huruf d, 50 ayat (1) huruf b dan 50 ayat (2) huruf b UU Perfilman memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, yakni mewajibkan kepada setiap insan, pelaku kegiatan perfilman, dan pelaku usaha perfilman untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Kelemahan yang timbul pada perumusan pasal-pasal tersebut terletak pada diksi “insan perfilman”, sebab UU Perfilman tidak memberikan batasan siapa saja yang termasuk di dalamnya, sehingga frasa tersebut dapat ditafsirkan seluas-luasnya. Namun, pengertian “insan perfilman” di sini dapat dipersamakan kepada setiap orang yang berkontribusi terhadap kegiatan produksi perfilman tersebut, meliputi penulis skenario film, sutradara film, artis film, juru kamera film, penata cahaya film, penata suara film, penyunting suara film, penata laku film, penata musik film, penata artistik film, penyunting gambar film, produser film dan perancang animasi film. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian sebab akan sangat sumir untuk menjerat pelaku kejahatan *cyberpornography*. Kelemahan selanjutnya adalah terkait perumusan nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa yang juga masih menjadi problematika serupa dengan pembahasan pada pasal-pasal sebelumnya.

e. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sampai saat ini dalam pengelolaan pers masih terdapat banyak sekali konten-konten yang melanggar nilai agama dan nilai kesusilaan baik berbentuk tulisan, gambar, maupun suara, yang satu di antaranya adalah memuat konten *cyberpornography*, sehingga hal tersebut bertentangan dengan fungsi pertanggungjawaban sosial seperti yang dicita-citakan. Apabila dikaitkan dengan kejahatan *cyberpornography*, menurut hemat penulis hanya terdapat satu ketentuan hukum yang mengaturnya, yakni pasal 5 ayat (1) UU Pers termasuk ke dalam pengaturannya, dalam hal perusahaan pers tersebut memberikan “peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat”. Namun, pasal tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu dibutuhkan kejelasan dan kepastian dalam hal sesuatu dapat dikatakan merendahkan atau tidak menghormati norma dan/atau martabat agama serta rasa kesusilaan.

f. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE berlaku sebagai *lex specialist* dalam hal penggunaan media internet sebagai sarana penyebaran informasi. Keunggulan dalam penggunaan sistem informasi elektronik justru menjadi ‘boomerang’ tersendiri bagi pelaksanaan sistem informasi bagi kepentingan umum, ketertiban umum dan keamanan privasi. Kemudahan akses internet menjadi sebuah petaka bagi

tersebarannya materi asusila ke semua sistem informasi. Pelaku yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan sistem informasi akan semakin mudah mengirimkan, menyebarkan bahkan memperbanyak materi asusila ke seluruh pengguna sistem informasi elektronik, yang salah satu contoh kejahatannya adalah kejahatan *cyberpornography*. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap undang-undang pasti memiliki kelemahan, dalam UU ITE kelemahannya justru muncul terkait dengan ketidakpastian hukum atas pemahaman istilah yang digunakan oleh UU ITE, sehingga hal ini barang tentu akan mempengaruhi proses penerapan hukum terhadap kejahatan *cyberpornography*.

Berbicara mengenai kejahatan *cyberpornography* dalam pengaturan yang terdapat pada UU ITE, apakah sudah dapat mengakomodasikan secara menyeluruh, maka menurut penulis belum sepenuhnya dapat terakomodasi sehingga barang tentu akan berpengaruh terhadap proses penanggulangan terhadap kejahatan *cyberpornography* itu sendiri. Dalam hal dunia siber, pelaku memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan perangkat sistem informasi elektronik, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaku mengetahui apa yang dilakukannya, termasuk substansi dalam materi yang ditampilkan. Apabila dikaitkan dengan kejahatan *cyberpornography*, maka sebenarnya sudah ada aturan di dalam UU ITE yang sering diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, yakni pasal 27 ayat (1) UU ITE. Perumusan dalam pasal *a quo* sebenarnya lebih mengarah kepada “delik penyebaran informasinya” bukan kepada “perbuatan kesusilaannya”. Jadi, yang dapat termasuk dalam subjek tindak pidana itu penyebarannya, bukan pembuatnya, kecuali terhadap pembuat sekaligus penyebar.

Lebih lanjut, dalam pasal *a quo* mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, yakni “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya”. Tindakan “mendistribusikan” pada dasarnya merupakan tindakan penggandaan informasi elektronik asli menjadi beberapa informasi elektronik serupa dengan diikuti penyebaran kepada pihak lain. Tindakan mendistribusikan setidaknya harus memenuhi syarat penggandaan karena informasi asli menjadi rujukan dari informasi salinan dan syarat penyebaran karena adanya penerimaan informasi secara langsung kepada pihak lain. Tindakan selanjutnya, tindakan “mentransmisikan” merupakan penggandaan secara otomatis melalui sistem elektronik dan disebarkan secara tidak langsung kepada pengguna lain. Pelaku kejahatan *cyberpornography* pada saat sudah mendapatkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, kemudian pelaku melanjutkan tindakan tersebut dengan mengupload informasi elektronik tersebut melalui media internet. Tindakan upload inilah yang disebut sebagai tindakan transmisi dalam sistem elektronik karena menggunakan satu sumber data informasi yang disebarkan dengan perangkat sistem elektronik kepada pihak lain, sehingga memudahkan pihak lain tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh kesempatan menikmati informasi elektronik tersebut.

Tindakan terakhir adalah tindakan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Tindakan ini tidak dapat dipersamakan dengan tindakan memproduksi karena kedua hal tersebut memiliki dua prinsip dasar yang berbeda. Tindakan memproduksi pada dasarnya merupakan tindakan yang menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan tindakan “membuat dapat diaksesnya” merupakan tindakan yang membuat sesuatu sebelumnya tidak tersedia menjadi tersedia, sehingga sebenarnya konten yang dibuat sudah ada, namun tidak dapat diakses karena tidak tersedia atau karena beberapa hal yang menyebabkan akses ke konten tersebut dibatasi/dihilangkan. Berdasarkan ketiga bentuk tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, tindakan yang paling sering ditemui pada kejahatan *cyberpornography* adalah tindakan “mentransmisikan” karena tindakan ini memberikan sangat banyak kemudahan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki ketidakjelasan dalam pengaturannya yakni, dalam hal dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan asusila. Tidak seperti, perumusan pada undang-undang sebelumnya, UU ITE memberikan pengertian asusila yang begitu luas dalam pengaturannya. Oleh karena itu, terhadap perumusan tersebut barang tentu akan sangat menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

g. Pengaturan *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sejak diberlakukannya UU Pornografi tanggal 26 November 2008, Indonesia memiliki undang-undang khusus mengenai kesusilaan. Meninjau undang-undang yang diberikan oleh legislator tampak jelas bahwa penekanan yang terdapat di dalam uu *a quo* adalah terhadap tindakan yang dilarang, yakni meliputi penyebarluasan, pembuatan, penampilan, dan penggantian materi asusila kepada pihak masyarakat luas bukan terhadap tindakan privasi. UU Pornografi merupakan *lex specialist* dari KUHP dalam hal pengaturan mengenai pornografi. Pengertian pornografi pada UU ini lebih mengarah kepada media yang digunakan dalam melakukan aksi kejahatan bukan kepada materi pornografinya. Dalam hal materi hanya menyebutkan “yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dan ini jelas masih multitafsir dan tidak ada bedanya dengan yang diatur dalam KUHP. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam proses penerapan hukumnya.

Menurut penulis isu yang diatur dalam UU Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya dan sedikit mengatur mengenai tindakan yang dilakukan secara perorangan. Mengingat kejahatan *Cyberpornography* tidak hanya dilakukan oleh industri pornografi saja,

melainkan dapat juga dilakukan oleh perorangan. Problematika tersebut akan berimplikasi terhadap penjelasan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang sebenarnya secara implisit menegaskan keberadaan hak yang melanggar kesusilaan, yakni hak atas materi pornografi. Disebut sebagai hak atas materi pornografi mengingat keberadaan materi pornografi yang dibuat untuk diri sendiri tidak termasuk dalam kejahatan pornografi. Hanya saja keberadaan hak individu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri ketika pada satu sisi melarang pembuatan materi pornografi, sedangkan di sisi lain membuka kesempatan beredarnya materi asusila. Semakin mudahnya pembuatan materi asusila di era globalisasi informasi berbasis teknologi komunikasi sangat memudahkan seseorang membuat materi pornografi di mana pun dan kapan pun. Tidak ada jaminan materi pornografi tidak akan tersebar secara bebas di masyarakat baik dilakukan secara sengaja maupun kealpaan.

#### h. Cakupan Pengaturan Hukum Pidana Dalam UU ITE dan UU Pornografi Terhadap Kejahatan *Cyberpornography*

Setelah menginventarisasi dan menguraikan unsur dan kelemahan pasal-pasal yang terdapat pada berbagai undang-undang terkait, penulis kemudian mengerucutkan hanya terhadap 2 (dua) undang-undang saja, yakni UU ITE dan UU Pornografi. Argumentasi penulis hanya mengerucutkan terhadap undang-undang tersebut karena kedua undang-undang ini dipandang relevan untuk menanggulangi permasalahan terkait kejahatan *Cyberpornography* yang ditransmisikan dalam konteks yang lebih komprehensif. Berdasarkan cakupan unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi serta pasal 4 sampai dengan pasal 12 UU Pornografi yang kemudian dikaitkan satu dengan yang lain menunjukkan bahwa sesungguhnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan *Cyberpornography* telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur di dalam kedua instrumen hukum tersebut. Indikator yang digunakan dalam kedua kejahatan ini juga memiliki kesamaan, yakni kesusilaan.

Hal tersebut akan berdiferensiasi juga terhadap kejahatan *Cyberpornography* dengan kejahatan pornografi konvensional. Kejahatan pornografi konvensional secara tidak langsung memberikan implikasi positif terhadap mekanisme keamanan dan ketertiban yang dibebankan kepada kepolisian untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut pada akhirnya akan memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan pornografi yang biasa dilakukan dengan cara didistribusikan atau ditampilkan secara langsung, karena terhadap tindakan tersebut akan sangat mudah untuk diketahui. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kejahatan pornografi juga semakin berkembang dengan memanfaatkan sarana di dunia siber. Tanpa saling menegasikan antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya, kedua kejahatan ini seolah-olah

tampak saling melengkapi. Karena kejahatan pornografi yang dilakukan secara konvensional sudah ditemui cara untuk menanggulangnya, maka para pelaku beralih pada dunia siber yang di mana akan menimbulkan dampak masif. Dikatakan masif karena pada dunia siber tidak memiliki batasan-batasan yang pasti serta dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga kedepannya, apabila tidak segera ditemukan cara penanggulangnya akan berpotensi untuk merusak bahkan membunuh moralitas maupun karakter manusia pada suatu bangsa.

Dalam atmosfer pengaturan seperti ini, pelaku kejahatan *Cyberpornography* dapat dikatakan masih bebas dan leluasa dalam melakukan aksinya mengingat masih biasanya peraturan yang ada dan tidak terdapatnya pengaturan yang pasti serta tertulis secara *expresive verbist* di dalam instrumen hukum Indonesia. Akan tetapi, untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis berpendapat, dalam hal penganggulan kejahatan *cyberpornography* di Indonesia dapat menggunakan instrumen hukum yang ada sebelumnya, yakni pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 UU Pornografi untuk jangka waktu yang bersifat sementara. Lalu, terhadap hal ini bersifat kasuistik, maksudnya apabila kejahatan dilakukan secara konvensional tanpa memanfaatkan media internet, maka dapat menggunakan UU Pornografi. Jika, kejahatan dilakukan secara modern dengan pemanfaatan media internet maka dapat menggunakan UU ITE saja dalam hal pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten *Cyberpornography*. Kemudian, apabila pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten *Cyberpornography* sekaligus memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan konten tersebut dapat dijerat dengan UU ITE *juncto* UU Pornografi.

#### 4. Kesimpulan

Dalam uraian sebelumnya, penulis melakukan inventarisasi peraturan terhadap pasal-pasal yang mengakomodasikan kejahatan *cyberpornography* di dalam KUHP, UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, UU Perfilman, UU Pers, UU ITE dan UU Pornografi. Penulis tidak mengkualifikasikan beberapa undang-undang dalam pengaturan kejahatan ini. Dalam KUHP sudah tidak relevan lagi dikarenakan perumusan deliknya yang masih bersifat konvensional walaupun sudah terbentuk embrio pengaturannya, sehingga sudah tidak dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat di tempat dan waktu perbuatan. Lalu, pada UU Telekomunikasi ruang lingkungannya sangat terbatas, yaitu hanya menekankan kepada kegiatan pengiriman informasi secara dua arah dan hanya satu penerima, hal ini tidak sesuai dengan karakteristik media internet yang dapat diterima siapa saja. Selanjutnya, UU Penyiaran hanya memberikan batasan terhadap jasa penyiaran, yakni terdiri dari jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, sehingga terhadap jasa penyiaran internet tidaklah

termasuk didalamnya. Kemudian, UU Perfilman hanya mengatur seputar hal perfilman, sedangkan kejahatan *cyberpornography* tidak terbatas pada bentuk film saja. Terakhir, di dalam UU Pers juga bersifat sangat khusus, yakni dalam hal pengaturan kejahatan *cyberpornography* terkait jurnalistik saja, mengingat kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain perusahaan pers dan wartawan. Menurut hemat penulis terhadap kejahatan *cyberpornography* dapat dikerucutkan pengaturannya di dalam UU ITE dan UU Pornografi. Dasar argumentasi dikualifikasikan UU ITE dan UU Pornografi dalam pengaturan kejahatan ini adalah karena pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki dimensi pengaturan yang dapat menanggulangi kejahatan *cyberpornography*. Hal tersebut didasari pada penafsiran perumusan unsur-unsur pasal kemudian dikaitkan dengan *modus operandi* dari kejahatan *cyberpornography*. Selanjutnya dalam UU Pornografi, penulis berpendapat setelah menginventarisasi pasal-pasal yang termaktub pada uu *a quo* dapat disimpulkan tindakan dan materi yang dilarang terhadap kejahatan *cyberpornography* telah diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 UU Pornografi.

## **5. Saran**

Pemerintah dalam hal ini presiden dan DPR dapat merivisi dalam hal memberikan batasan yang tegas dan menyesuaikan konstruksi-konstruksi perumusan delik dengan memberikan sandaran kuat pada moral agama dalam mengurai norma kesusilaan. Kemudian, pemerintah juga dapat membuat undang-undang baru untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dialami dengan bersandar pada evaluasi pada undang-undang serupa sebelumnya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdul Wahid. (2005). *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Arnold H. Loewy. (2009). *Criminal Law in A Nutshell*. West: Athomson Reuters Business.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dikdik. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Emilia Susanti. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Pieter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.

## **Jurnal**

Ardi Saputra Gulo. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Journal of Criminal*. Vol. 1 No. 2. Jambi: Universitas Jambi.

Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (cybercrime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.